

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PEMANFAATAN
TANAMAN YANG TUMBUH MELEBIHI PERBATASAN
LAHAN DI NAGARI TANJUNG BETUNG
KECAMATAN RAO SELATAN
KABUPATEN PASAMAN**

SKIRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

**Ira Dayani
11920222143**

PROGRAM S1

**HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023 M/1444 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemanfaatan Tanah Yang Tumbuh Melebihi Perbatasan lahan Di Nagari Tanjung Btetung**, yang ditulis oleh:

Nama : Ira Dayani
 NIM : 11920222143
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 April 2023
 Pembimbing 1

Dr. H. Hafni Basri, LC., MA
 NIP. 197407042006041003

Pembimbing 2

Mutasir S.HI, M.Sy
 NIK.130217036



LEMBAR PENGESAHAN

dengan judul "TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PEMANFAATAN TANAMAN YANG TUMBUH MELEBIHI PERBATASAN LAHAN DI NAGARI BUNJUNG BETUNG KECAMATAN RAO SELATAN KABUPATEN PASAMAN", yang diteliti oleh:

Nama : Ira Dayani
 NIM : 11920222143
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Teladi dimunaqasyahkan pada:
 Hari/Tanggal : Rabu, 30 Mei 2023
 Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt.2)

Teladi diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si

Dr. H. Mardiana, M.A

Dr. H. Zul Kromi, Lc. M.Sy

Dr. Mawani Tia Indrajaya, M.Ag

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 197410062005011005



- Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak cipta Undang-Undang
1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

: Ira Dayani

: 11920222143

Tempat/ Tanggal Lahir

: Simatorkis/09 April 2000

Fakultas/Pascasarjana

: Syariah Dan Hukum

: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*: **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PEMANFAATAN TANAMAN YANG TUMBUH MELEBIHI PERBATASAN LAHAN DI NAGARI TANJUNG BETUNG KECAMATAN RAO KABUPATEN PASAMAN.**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana

tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Juni 2023

Yang membuat pernyataan



Ira Dayani

NIM : 11920222143

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi tulisan ini sebagai sumber referensi tanpa izin UIN Suska Riau.
3. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
4. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Ira Dayani, (2023): Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pemanfaatan Tanaman Yang Tumbuh Melebihi Perbatasan Lahan Di Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh pemanfaatan tanaman yang tumbuh melebihi perbatasan lahan karena pihak yang memanfaatkan tanaman tersebut beranggapan bahwa tanaman itu sudah menjadi miliknya karena sudah tumbuh dan berkembang di lahan miliknya. Namun karena tidak terdapatnya kesepakatan diawal dalam hal pemanfaatan tanaman tersebut sehingga terjadi perselisihan antara kedua belah pihak karena adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemanfaatan tanaman yang tumbuh melebihi perbatasan lahan di nagari tanjung betung kecamatan rao selatan kabupaten pasaman, bagaimana cara penyelesaian sengketa terhadap pemanfaatan tanaman yang tumbuh melebihi perbatasan lahan di nagari tanjung betung kecamatan rao selatan kabupaten pasaman dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pemanfaatan tanaman yang tumbuh melebihi perbatasan lahan di nagari tanjung betung kecamatan rao selatan kabupaten pasaman. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan, untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa dan untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap pemanfaatan tanaman yang tumbuh melebihi perbatasan lahan di nagari tanjung betung kecamatan rao selatan kabupaten pasaman.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan penelitian kualitatif yang berlokasi di Nagari Tanjung Betung. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 17 orang dan menggunakan teknik *total sampling*. Sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan metode penulisan deskriptif kualitatif, selanjutnya disusun dalam bentuk tulisan dengan menggunakan teknik deduktif.

Berdasarkan penelitian penulis, penulis dapat menyimpulkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan tanaman yang tumbuh melebihi perbatasan lahan yang terjadi di nagari tanjung betung tidak diperbolehkan tanpa adanya kerelaan dari pemilik tanaman, karena di dalam Islam dilarang memanfaatkan hak milik orang lain secara zalim.

Kata Kunci: Fiqh Muamalah, Hak Milik, Nagari Tanjung Betung



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat rahmat, taufiq serta nikmat-Nya, yang selalu mendengarkan doa hamba-Nya, yang senantiasa memberikan petunjuk dalam setiap masalah dan selalu memberikan kemudahan dalam setiap kesulitan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat dan salam senantiasa diberikan kepada bani Muhammad SAW yang telah membawa Islam sebagai pelita dalam kegelapan jahiliyah sehingga umatnya bisa menikmati manisnya Islam dan Iman hingga saat ini.

Alhamdulillah setelah dengan usaha, doa dan tawakal kepada Allah SWT akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Dengan kerendahan hati yang terdalam penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, kerjasama, dorongan semangat, bimbingan, petunjuk dan juga nasihat dari berbagai pihak, yaitu:

1. Terima kasih untuk kedua orang tua saya Ayah terhebat Ahmad Muda dan Ibu tercinta Siti Maisaroh yang penulis cintai dan sayangi, yang telah mendidik sebaik mungkin dari kecil hingga saat ini, yang selalu memberikan nasehat dan bimbingan, dan yang tidak pernah lelah berusaha demi mencapai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. keberhasilan anaknya serta dengan doa yang tulus mereka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Doa-doaku selalu ada untuk kalian.
2. Rektor UIN Suska Riau Prof. Dr. H. Khairunnas, M. Ag beserta wakil Rektor I, II, dan III Yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Erman, M. Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Mawardi, M. Si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M. Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah beserta Ibu Nurlaili, M. Si selaku sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Bapak Dr. H. Kasmidin, Lc., M. Ag (Pembimbing Materi) dan Bapak Mutasir S. Hl., M. Sy (Pembimbing Metopel), sebagai pembimbing skripsi dalam masa perkuliahan, memberikan ide, saran serta yang meluangkan waktu dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
6. Terima kasih kepada Bapak Dr. H. Mawardi Muhammad Shaleh, M. A., selaku Dosen PA penulis.
7. Segenap seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang sudah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup untuk masa yang akan datang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
8. Para pimpinan dan para staf Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan persyaratan surat menyurat penyelesaian tugas akhir ini.
 9. Terima kasih kepada teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah B 2019 atas kebersamaannya.
 10. Terima kasih kepada teman seperjuangan perkuliahan terkhususnya teman satu kontrakan, Massuroh Nasution, Marlina Rosa Hasibuan, dan Deni Maria yang selalu memberikan motivasi dan semangat.
 11. Teman-teman KKN Desa Tanjung terima kasih telah memberikan dukungan dan terima kasih atas segala bantuannya yang tidak pernah penulis lupakan. Sekiranya masih banyak lagi yang membantu penulis dan namanya tidak disebutkan satu persatu dalam kata pengantar ini, penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih, semoga Allah SWT memberikan limpahan kebaikan dan pahala. Walaupun demikian, skripsi ini merupakan tanggung jawab penulis dalam menyelesaikan studi Strata Satu (S1) penulis.

Pekanbaru, 11 April 2023
Penulis

UIN SUSKA RIAU

IRA DAYANI
NIM. 11920222143



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Harta	8
1. Pengertian Harta	8
2. Kedudukan Harta	9
3. Pembagian Harta Secara Umum	10
4. Pemanfaatan Harta	13
B. Hak Milik	16
1. Pengertian Hak Milik	16
2. Dasar Hukum Hak Milik	19
3. Sifat Hak Milik	19
4. Sebab-Sebab Terjadi Kepemilikan	21
5. Jenis-Jenis Kepemilikan	24
6. Berakhirnya Kepemilikan	27
7. Macam-macam Kepemilikan dalam Hukum Islam	28
C. Keridhaan	31
D. <i>Ijab dan Qabul</i>	32
E. Musyawarah	33
F. Penelitian Terdahulu	37
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian	40
C. Subjek Dan Objek Penelitian	40



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Populasi Dan Sampel.....	41
E. Sumber Data	41
F. Teknik Pengumpulan Data.....	42
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46
1. Sejarah Singkat Nagari Tanjung Betung	46
2. Kondisi Geografis Nagari Tanjung Betung	48
3. Kondisi Demografis Nagari Tanjung Betung.....	50
B. Pemanfaatan Tanaman Yang Tumbuh Melebihi Perbatasan Lahan di Nagari Tanjung Betung	55
C. Penyelesaian Sengketa Terhadap Pemanfaatan Tanaman Yang Tumbuh Melebihi Perbatasan Lahan	57
D. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemanfaatan Tanaman Yang Tumbuh Melebihi Perbatasan Lahan.	59
BAB V	PENUTUP
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang berdasarkan pada firman Allah SWT yang termaktub di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, umat Islam memandang bahwa Al-Qur'an dan Sunnah tidak hanya mengatur berbagai permasalahan agama, oleh karena itu setiap muslim berkewajiban untuk bertingkah laku dalam seluruh aspek dengan ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga segala perilaku tidak menyimpang dari ajaran agama islam.¹

Pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendirian, ia harus hidup bermasyarakat karena ia saling membutuhkan dan saling mempengaruhi. Dalam memenuhi kebutuhannya manusia bergantung satu sama lainnya, namun tidak bisa dihindari akan menghadapi pertentangan kehendak. Untuk menjaga keperluan manusia agar tidak melanggar hak-hak orang lain, maka timbullah hak dan kewajiban diantara sesama manusia.²

Setiap manusia hidup bermasyarakat, saling tolong-menolong dalam menghadapi berbagai macam persoalan untuk menutupi kebutuhan antara yang satu dengan yang lain. Ketergantungan seseorang kepada yang lain dirasakan ada ketika manusia itu lahir. Manusia mempunyai kebutuhan sehingga sering terjadi pertentangan-pertentangan kehendak. Untuk menjaga keperluan masing-masing, perlu ada aturan-aturan yang mengatur kebutuhan

¹ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 20.

² H. Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 57.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia agar manusia tidak melanggar dan merebut hak-hak orang lain. Maka, timbullah hak dan kewajiban di antara sesama manusia.³

Manusia diperkenankan untuk mengambil bagian dari fasilitas yang disediakan Allah SWT. setiap manusia yang hidup diatas bumi, mempunyai hak yang tidak dapat diganggu dan dihalangi oleh orang lain, yaitu hak untuk mencukupi segala kebutuhan pokok hidupnya. Setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mencarinya, namun hasil yang didapatkan tentunya akan berbeda tergantung kepada usaha dan kesungguhan yang dilakukan dalam bekerja.⁴

Harta merupakan karunia Allah SWT untuk umat manusia, ia bagaikan perhiasan yang bisa menambah indahny kehidupan di dunia, ia merupakan suatu hal yang selalu difikirkan oleh manusia, bahkan banyak orang yang mengorbankan tenaga dan pikirannya untuk memperoleh harta sebanyak-banyaknya.⁵ Dalam penggunaanya, harta dapat dijadikan sebagai objek kepemilikan dan juga sebagai objek bisnis. Harta sebagai objek kepemilikan dapat dimaknai sebagai pendayagunaan atas asas kebermanfaatn dari harta tersebut. Sedangkan harta sebagai objek bisnis, ialah suatu zat yang dapat dijadikan sebagai objek bisnis, seperti transaksi, jual beli, sewa, gadai, dan lain sebagainya.⁶

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Cet. Ke-9, h. 31.

⁴ Fathurrahman djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), h.133.

⁵ Muhammad Masrur, "Konsep Harta dalam Al-Qur'an dan Hadis" *Dalam Hukum Islam*, Volume 15, No. 1.,(2017), h. 96.

⁶ Fitri Utami, "Analisis Kritis Konsep Harta Dalam Islam", *Dalam Ilmiah Syariah*, Volume 19., No. 2, (2020), h.134.

Milik dalam buku pokok-pokok fiqh muamalah dan hukum kebendaan dalam Islam, didefinisikan sebagai berikut:

اِحْتِصَاصٌ يُمَكِّنُ صَاحِبَهُ شَرْعًا أَنْ يَسْتَبِدَّ بِالتَّصَرُّفِ وَالْاِئْتِفَاعِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَانِعِ الشَّرْعِيِّ

“kekhususan terdapat pemilik suatu barang menurut syara’ untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar’i.”⁷

Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara’, orang tersebut bertindak terhadap benda tersebut, baik akan dijual maupun akan digadaikan, baik dia sendiri maupun dengan perantara orang lain.⁸

Kata milik berasal dari Bahasa Arab *al-milk*⁹, yang secara etimologi berarti penguasaan terhadap sesuatu. *Al-milk* juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta). *Milk* juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syara’, yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, kecuali adanya halangan syara’.

Kata milik dalam Bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari kata *al-milk* dalam Bahasa Arab. Pemilik harta bebas untuk bertindak hukum terhadap hartanya, seperti jual beli, hibah, waqaf dan meminjamkannya kepada orang lain, selama tidak ada halangan dari syara’. Contoh halangan syara’ antara lain orang itu belum cakap bertindak hukum.¹⁰

⁷ Hendi Suhendi, *op. cit.*, h. 33.

⁸ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: 2011), h.32-33.

⁹ Mahmud yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), h. 430.

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa rukun hak itu ada dua, yaitu pemilik hak (orang yang berhak) dan objek hak, baik sesuatu yang bersifat materi maupun hutang. Yang menjadi pemilik hak, dalam pandangan syari'at Islam adalah Allah SWT, baik yang menyangkut hak-hak keagamaan, hak-hak pribadi, atau hak-hak secara hukum, seperti perserikatan dan yayasan, Yang dalam istilah fiqh disebut dengan *asy-syakshiyah al-I'tibariyyah*. Di dalam Islam terdapat larangan kepemilikan diperoleh melalui jalan yang batil seperti perjudian, pencurian, tambahan pada uang yang dipinjamkan, penyuapan, atau lainnya dari sumber yang dipertimbangkan tidak sah.¹¹

Dalam hidup bertetangga utamanya dipedesaan, sering kita amati tanaman yang tumbuh di perbatasan lahan dengan lahan tetangga. Bahkan sampai melewati batas lahannya sendiri menjulur ke tanah tetangganya. Hal ini seperti yang terjadi di Nagari Tanjung Betung sering dijumpai masyarakatnya menanam tanaman di dekat perbatasan lahannya dekat tetangga. Kemudian tanaman tersebut lama-kelamaan tumbuh menjulur ke tanah milik tetangga. Tidak jarang tetangga tersebut mengambil hasil manfaat tanaman tersebut karena dia beranggapan bahwa tanaman tersebut sudah menjadi miliknya. Namun, pemilik tanaman tersebut tidak terima perilaku tetangga tersebut dan masih tetap beranggapan bahwa tanaman tersebut masih menjadi miliknya.

Di dalam Islam dilarang untuk mengambil atau memanfaatkan hak milik orang lain tanpa seizin dari pemiliknya seperti yang terdapat dalam hadist:

¹¹ Ratri Diana, "Hak Kepemilikan Dalam Islam", dalam *Manajemen dan Ekonomi*, Volume 3., No. 2, (2020), h. 197.



وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّفُهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa mengambil sejengkal tanah dengan cara zalim, maka tanah itu sampai tujuh lapis bumi akan dikalungkan oleh Allah kepadanya kelak pada hari kiamat”.¹²

Adakalanya tetangganya merasa terganggu dengan tanaman yang menjulur ke tanah tetangga tersebut, dan si pemilik tanaman malah bersikap cuek terhadap kejadian tersebut. Bahkan adakalanya sampai terjadi pertikaian antara si pemilik pohon dengan tetangga akibat tetangga ini tidak suka bahwa tanaman tersebut sampai kepekarangannya yang bisa menghambat pertumbuhan tanaman miliknya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang di paparkan di atas, maka penulis merasa sangat penting dan perlu untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemanfaatan Tanaman Yang Tumbuh Melebihi Perbatasan Lahan Di Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman”**.

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini tidak terlalu luas, sekaligus untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis memfokuskan kajian penelitian sesuai dengan judul tentang Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemanfaatan Tanaman Yang Tumbuh Melebihi Perbatasan Lahan Di Nagari Tanjung Betung

¹² Abu Bakar Muhammad bin Husein, *As-syariah*, (Riyadh: Darul wathan), Jilid v, h. 2297.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman. Dimana tanaman yang penulis maksud adalah terfokus pada tanaman pisang dan bambu.

C Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini diuraikan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemanfaatan Tanaman Yang Tumbuh Melebihi Perbatasan Lahan Di Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman?
2. Bagaimana Cara Penyelesaian Sengketa Terhadap Pemanfaatan Tanaman Yang Tumbuh Melebihi Perbatasan Lahan di Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman?
3. Bagaimanakah Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemanfaatan Tanaman Yang Tumbuh Melebihi Perbatasan Lahan di Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman?

D Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pemanfaatan tanaman yang tumbuh melebihi perbatasan lahan di Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman.
 - b. Untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa terhadap pemanfaatan tanaman yang tumbuh melebihi perbatasan di Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



c. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap pemanfaatan tanaman yang tumbuh melebihi perbatasan lahan di Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mendapat bahan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan bantuan pemikiran bagi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik pemanfaatan tanaman yang tumbuh di perbatasan di Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman. Sehingga membuka pikiran masyarakat dan tidak ada lagi simpang siur terhadap pemanfaatan tanaman tersebut.
- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan sebagai sumber ilmu pengetahuan yang dapat digunakan pada masa mendatang terutama dalam bidang fiqh muamalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Harta

1. Pengertian Harta

Harta dalam Bahasa Arab disebut *أَمْوَالٌ*, berasal dari kata *مَالٌ*¹³ yang secara etimologi berarti condong, cenderung, miring atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi, dan *أَمْوَالٌ* diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat. Harta merupakan suatu kebutuhan dan beredar dalam kehidupan yang juga sebagai media untuk kehidupan di akhirat.¹⁴

Dalam istilah ilmu fiqh, dinyatakan oleh kalangan Hanafiyah bahwa harta itu adalah sesuatu yang digandrungi oleh tabiat manusia dan mungkin di simpan untuk digunakan saat dibutuhkan. Namun harta tersebut tidak akan bernilai kecuali bila dibolehkan menggunakannya secara syariat. Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, secara bahasa, *المال* di definisikan sebagai segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketenangan, dan bisa dimiliki oleh manusia dengan segala upaya, baik sesuatu itu berupa zat (materi) seperti komputer, kamera digital, hewan ternak, tumbuhan, dan lain-lain. Ataupun manfaat seperti kendaraan ataupun tempat tinggal.¹⁵

¹³ Mahmud yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2019), h. 430.

¹⁴ Sri sudiarti. *Fiqh Ekonomi*, (Medan: Wal Ashri Publishing), h. 33.

¹⁵ Umi Hani. *Fiqh Muamalah*, (Banjarmasin: UIN Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021), h. 19.



b. Kedudukan Harta

Harta mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hartalah yang dapat menunjang segala kegiatan manusia, termasuk untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia (sandang, papan dan pangan). Menjaga harta adalah salah satu dari lima urusan pokok manusia yang harus dijaga, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan (keturunan) dan harta. Kemudian seseorang yang diberi kesempatan oleh Allah memiliki harta, banyak atau sedikit, maka tidak boleh sewenang-wenang dalam menggunakan hartanya. Kebebasan seseorang untuk memiliki dan memanfaatkannya adalah sebatas yang dibenarkan oleh syara'.

Harta adalah sebagai titipan, maka manusia tidak memiliki harta secara mutlak, karena itu menurut pandangan ekonomi islam di dalam harta, terdapat hak-hak orang lain, seperti zakat, sedekah, dan infak. Kedudukan harta adalah sebagai amanah atau titipan Allah SWT kepada manusia. Dan karena itu adalah titipan, maka manusia berkewajiban untuk menggunakan harta tersebut sebesar-besarnya untuk mengabdikan kepada Allah. Tidak diperbolehkan untuk maksiat, tidak boleh membelanjakannya secara berlebihan atau menelantarkannya sehingga tidak bermanfaat. Manusia harus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memastikan agar hartanya itu digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah atau berfungsi untuk kemaslahatan dunia dan akhirat.¹⁶

c. Pembagian Harta Secara Umum

Berdasarkan pendapat para fuqaha bahwa harta membagi menjadi sejumlah bagian yang bagiannya berdampak atau berhubungan dengan beragam hukum (ketetapan), diantara pembagiannya ialah:

1) المَالُ الْمُتَقَوِّمُ / مَالٌ غَيْرُ مُتَقَوِّمٍ

a) Berdasarkan pendapat Wahbah Zuhaili المَالُ الْمُتَقَوِّمُ ialah harta yang

dijangkau atau diperoleh insan dengan suatu upaya, dan diperbolehkan oleh syara' untuk memanfaatkannya. Seperti: petani garam, nelayan ikan laut dan lain-lain.

b) مَالٌ غَيْرُ مُتَقَوِّمٍ ialah harta yang belum dijangkau atau dicapai dengan

suatu usaha, maksudnya harta tersebut belum sepenuhnya berada dalam genggamannya kepemilikan insan. Seperti ikan dilaut, minyak di perut bumi dan lain-lain.

2) أَلْمَالُ مِثْلُ أَلْمَالِ قِيمي

a) أَلْمَالُ مِثْلُ ialah harta yang jenisnya mudah didapatkan di pasaran

(secara persis tanpa adanya perbedaan atas format fisik atau bagian-bagiannya).

¹⁶ Asnaini, "kedudukan harta dan implikasinya dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadist", dalam *Al-Intaj*, volume. 5, No. 1, (2019). h. 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) *المَالُ قَيْمِي* ialah harta yang jenisnya sulit didapatkan di pasaran, atau bisa di dapatkan tapi jenisnya lain (tidak persis) kecuali dalam nilai harganya. Seperti domba, tanah, kayu dan lain-lain.¹⁷
- 3) *مَالٌ اسْتِحْلَاقِي / مَالٌ اسْتِثْمَاقِي*
 - a) *مَالٌ اسْتِحْلَاقِي* adalah sesuatu yang tidak bisa diambil manfaat dan kegunaannya secara biasa, melainkan dengan menghabiskannya. Dengan kata lain, benda yang dengan sekali kita memakainya habislah dia. Seperti makanan, minuman, kayu api, BBM, dan lain-lain.
 - b) *مَالٌ اسْتِثْمَاقِي* adalah sesuatu yang dimanfaatkan dengan memakainya berulang-ulang kali dalam materinya tetap terpelihara. Dengan kata lain, tidaklah habis atau binasa dengan sekali pakai, tetapi bisa dipakai lama berdasarkan tabiatnya masing-masing. Seperti perkebunan, pakaian rumah, tempat tidur, dan lain sebagainya.
- 4) *مَالٌ مَنْقُولٌ / مَالٌ غَيْرُ مَنْقُولٌ*
 - a) *مَالٌ مَنْقُولٌ* ialah segala harta yang boleh diangkut (dipindahkan) dan dibawanya dari suatu tempat ke tempat yang lain. Seperti uang, harta perdagangan dan lain-lain.
 - b) *مَالٌ غَيْرُ مَنْقُولٌ* ialah sebaliknya, sesuatu yang tidak bisa dipindahkan dan di bawa dari suatu tempat ke tempat yang lain. Seperti tanah, rumah dan lain-lain.¹⁸

¹⁷ Akhmad Farroh Hasan. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), h. 3-5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) **الْعَيْنُ / مَالُ الدَّيْنِ**
 - a) **الْعَيْنُ** yaitu memiliki semua benda, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak (tetap). Seperti pemilikan rumah, mobil, kebun, dan sebagainya.
 - b) **مَالُ الدَّيْنِ** yaitu kepemilikan karena adanya utang, misalnya sejumlah uang dipinjamkan kepada seseorang, maka utang itu wajib dibayar oleh orang yang berutang.¹⁹
- 6) **مَالُ مَمْلُوكٍ / مَالُ مَبَاحٍ / مَالُ مَحْجُورٍ**
 - a) **مَالُ مَمْلُوكٍ** yaitu harta yang telah dimiliki, baik milik perorangan atau milik badan hukum atau milik negara. Harta mamluk terbagi menjadi dua macam, yaitu harta perorangan yang bukan berpautan dengan hak bukan pemilik, seperti rumah yang dikontrakan, dan harta perkongsian antara dua pemilik yang berkaitan dengan hak yang bukan pemiliknya, seperti dua orang berkongsi memiliki sebuah pabrik dan lima buah mobil, salah satu mobilnya disewakan kepada orang lain.
 - b) **مَالُ مَبَاحٍ** yaitu harta yang asalnya bukan milik seseorang, seperti mata air, binatang buruan, pohon-pohonan di hutan, dan lain-lain. Harta semacam ini boleh dimanfaatkan oleh setiap orang dengan syarat tidak merusak kelestarian alam.
 - c) **مَالُ مَحْجُورٍ** yaitu harta yang ada larangan syara' untuk memilikinya, baik karena harta itu dijadikan harta waqaf maupun

¹⁸ *Loc. Cit.*

¹⁹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press), 2017), h. 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperuntukkan untuk kepentingan umum. Harta ini tidak dapat dijual belikan, diwariskan, dihibahkan, maupun dipindahtangankan.²⁰

7) مَالٌ خُاصٌّ / مَالٌ أَلْعَامُ

- a) مَالٌ خُاصٌّ ialah harta pribadi yang tidak bersekutu dengan yang lain. Harta ini tidak bisa diambil manfaatnya atau digunakan kecuali atas kehendak atas seizin pemiliknya.
- b) مَالٌ أَلْعَامُ ialah harta milik umum atau milik bersama, semua orang boleh mengambil manfaatnya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama oleh umum atau penguasa.

d. Pemanfaatan Harta

Harta yang dimiliki oleh seseorang tentu dimaksudkan untuk memanfaatkan harta tersebut dan larangan memiliki harta tanpa dimaksudkan untuk memanfaatkan harta itu. Harta yang dibiarkan tanpa dimanfaatkan akan menyebabkan gangguan pada pertumbuhan dan produktifitas perekonomian. Bentuk-bentuk pengaturan mengenai pengelolaan harta mencakup tatacara pembelanjaan dan tatacara pengembangannya. Islam menghendaki agar siapapun ketika mengelola harta melakukannya dengan cara sebaik mungkin.

Prioritas utama yang dilakukan terkait dengan pengelolaan harta adalah mengkonsumsi habis, khususnya menyangkut barang yang habis pakai seperti makanan dan minuman. Atau mengkonsumsi dalam arti

²⁰ Aprianto, "Konsep Harta dalam Tinjauan Maqashid Syariah" dalam *Islamic Economics Lariba*", Volume 3, No. 2. (2017), h. 67.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekedar mengambil manfaat dari harta. Seorang muslim harus tunduk mengikuti hukum syariah yang terkait harta yang dimiliki.²¹

Pemanfaatan pemilikan harta dalam Islam maksudnya adalah tindakan-tindakan atau tata cara seseorang memperlakukan harta yang sesuai dengan ketentuan hukum syara', baik harta itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya ataupun harta itu akan dikembangkannya, agar selalu bertambah. Jika harta itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup baik bagi diri sendiri ataupun keluarga, biasanya disebut dengan istilah nafkah atau infak. Lalu bagaimanakah cara menafkahkan harta kekayaan atau milik menurut Islam.²²

Muhammad Abdullah al-Arabi menjelaskan bahwa pemilik harta dituntut yang berdasarkan perintah atau larangan melakukan sesuatu terhadap hartanya. Tuntunan ini terkadang perbuatan yang berhubungan dengan harta dan terkadang larangan dari perbuatan dari perbuatan tertentu. Karena itu tuntunan tersebut dapat terbagi kepada dua buah tuntunan, pertama tuntunan positif terhadap harta dan kedua tuntunan negatif. Tuntunan positif yang mencakup hal berikut:

- 1) Tuntunan kepada pemilik harta agar menunjukkan kegiatan dan kesanggupan memperkembangkan hartanya dalam bidang-bidang yang dibolehkan.

²¹ Muhammad Nizar, "Sumberdana Dalam Pendidikan Islam (Kepemilikan Harta Dalam Perspektif Islam)", dalam *al- Mutabbi*, Volume. 1, No. 2, (2016). h. 393.

²² Nailul Rahmi, "Pertumbuhan dan Pemanfaatan Harta", Volume 3, No.1, (2015), h. 19.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Tuntunan bagi orang muslim untuk melaksanakan kewajiban dari sebahagian hartanya untuk kepentingan golongan fakir miskin dan orang-orang yang terlantar dalam masyarakat. Pengeluaran ini adalah wajib dilakukan oleh setiap muslim yang hartanya sudah sampai nisabnya berupa kewajiban zakat.
- 3) Tuntunan untuk membelanjakan harta pada jalan Allah, yaitu penggunaan harta untuk kemaslahatan umum, selain dari pengeluaran zakat wajib, yang dilakukan pengeluarannya tidak terikat dengan nisab harta, atau berupa pemberian.²³

Adapun tuntunan negatif mencakup larangan-larangan dalam penggunaan harta dan pengembangannya, sebagai berikut:

- 1) Tuntunan yang pertama yaitu larangan mempergunakan hartanya kepada jalan-jalan yang membahayakan atas harta orang lain atau yang membahayakan atas kepentingan umum.
- 2) Tuntunan mengenai cara pemilik mengembangkan harta, maka diharamkan bagi pemilik harta mengembangkan harta dengan melakukan riba atau menipu baik dalam bermuamalah maupun dengan memonopoli barang-barang dan lainnya. Diharamkan baginya semua pelarangan yang tersembunyi dalam cara mengembangkan uang.
- 3) Tuntunan mengenai apa yang diwajibkan kepada pemilik harta. Dalam mengendalikan dan mengambil manfaat dari hartanya, maka

²³ *Ibid.* h. 110.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemilik harta hendaklah menghindari diri dari sifat boros dan kikir, karena kedua sifat itu bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

- 4) Larangan bagi pemilik harta mempergunakan kedudukan hartanya untuk mempengaruhi politik dalam menjalankan urusan negara. Misalnya menyogok aparat pemerintah dalam berurusan dengan pemerintah. Karena Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil.
- 5) Peraturan dalam kewarisan yang membatasi kebebasan manusia dalam penggunaan hartanya setelah dia wafat. Jika tidak ada ahli waris seorangpun maka harta tersebut menjadi milik masyarakat.²⁴

B. Hak Milik

1. Pengertian Hak Milik

Dalam bahasa Arab lafal “*hak*” berasal dari kata: *haqqa-yahiqqu-haqqah* yang sinonimnya: *shahha wa tsabata wa shadaqa* (sah, tetap atau pasti dan benar) seperti dalam firman Allah dalam Surah Yasin (36): 70

لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ

“Supaya Dia (Muhammad) memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup (hatinya) dan supaya pastilah (ketetapan azab) terhadap orang-orang kafir”.²⁵

Secara etimologis milik adalah penguasaan terhadap sesuatu, dan secara terminologis yaitu kekhususan terhadap pemilik suatu barang

²⁴ *Loc. Cit.*

²⁵ Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 19.



menurut *syara'* untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaat selama tidak ada penghalang *syar'i*. Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut *syara'*, orang tersebut bebas bertindak terhadap harta tersebut, baik akan dijual atau akan digadaikan, baik dia sendiri maupun dengan perantara orang lain.²⁶

Menurut An- Nabhani (1990), kepemilikan merupakan izin As- Syari' (Allah SWT) untuk memanfaatkan zat tertentu. Oleh karena itu, kepemilikan tersebut hanya ditentukan berdasarkan ketetapan dari As- Syari' (Allah SWT) terhadap zat tersebut, serta sebab-sebab pemilikannya. Jika demikian, maka pemilikan atas suatu zat tertentu, tentu bukan semata berasal dari zat itu sendiri, ataupun dari karakter dasarnya yang memberikan manfaat atau tidak. Akan tetapi, kepemilikan tersebut berasal dari adanya izin yang diberikan Allah SWT untuk memiliki zat tersebut, sehingga melahirkan akibatnya, yaitu adanya pemilikan atas zat tersebut menjadi sah menurut hukum Islam.²⁷

Jumhur ulama menyatakan bahwa hak adalah persamaan dari benda apabila hak tersebut berhubungan dengan benda. Dengan demikian hak-hak manusia bukanlah hak *tabi'i* (pribadi) manusia, melainkan anugerah Allah sebagai rahmat dan karunia-Nya kepada manusia yang harus dipergunakan menurut tata aturan yang telah ditetapkan Allah.

Namun demikian adakalanya *syara'* menetapkan hak-hak itu secara langsung tanpa adanya sebab, seperti perintah untuk melaksanakan

²⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 66.

²⁷Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), h.195.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berbagai ibadah, perintah untuk memberi nafkah kepada kerabat, larangan untuk melakukan berbagai bentuk tindak pidana, larangan untuk mengkonsumsi yang diharamkan syara' serta kebolehan untuk melakukan segala yang baik dan bermanfaat.

Hak-hak seperti ini ditetapkan syara' secara langsung tanpa ada latar belakang yang menyebabkan timbulnya hak itu. Di samping itu syara' juga menetapkan hak melalui suatu sebab, artinya ada sebab yang melatar belakangi syara' untuk menetapkan suatu hak. Misalnya dalam hal perkawinan, akibat dari perkawinan muncul hak dan kewajiban membayar nafkah, isteri mempunyai hak untuk dinafkahi suaminya, muncul pula hak waris mewarisi antara suami dan isteri, dan lain sebagainya.²⁸

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa rukun hak itu ada dua, yaitu pemilik hak (orang yang berhak) dan objek hak, baik sesuatu yang bersifat materi maupun utang. Yang menjadi pemilik hak, dalam pandangan syariat islam Allah SWT, baik yang menyangkut hak-hak keagamaan, hak-hak pribadi, atau hak-hak secara umum, seperti perserikatan, yayasan, yang dalam istilah fikih disebut dengan *asy-syakhshiyah al-i'tibariyyah*. Seorang manusia, menurut ketetapan syara telah memiliki hak-hak pribadi sejak ia masih janin dan hak-hak itu dapat dimanfaatkannya sesuatu itu dan mengelolanya secara pribadi dengan penuh apabila janin lahir kedunia dengan selamat. Ketika privatisasi atas sesuatu itu dinyatakan untuk individu, dan secara syara' berdasarkan privatisasi ini ia boleh

²⁸ Sri sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018), cet.1, h. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memanfaatkannya atau mengelolanya, maka ditetapkan kepemilikan baginya atas sesuatu itu. Hak-hak yang diberikan Allah ini akan habis dengan wafatnya pemilik hak.²⁹

Dasar Hukum Hak Milik

Dasar hukum hak milik ini ada dalam Firman Allah SWT Q.S. An-Nisaa' [4]: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil”.

Dari ayat tersebut terdapat kesimpulan bahwa terdapat larangan mengambil harta atau hak orang lain dengan cara yang tidak sesuai oleh ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Islam karena hal tersebut merupakan perbuatan yang zalim. Dalam ayat tersebut Allah memberitahukan bahwa dilarang menguasai atau mengambil hak orang lain secara zalim dengan tanpa hak.

Sifat Hak Milik

Pemilikan pribadi dalam pandangan islam tidaklah bersifat mutlak (bebas tanpa kendali dan batas). Sebab didalam berbagai ketentuan hukum dijumpai beberapa batasan dan kendali yang tidak boleh dikesampingkan oleh seorang muslim dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta benda miliknya. Untuk itu, dapat disebutkan prinsip dasarnya sebagai berikut:

²⁹ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 110.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Individu Hanya Wakil Masyarakat

Prinsip ini menekankan, sesungguhnya individu/pribadi hanya merupakan wakil masyarakat yang disertai amanah. Amanah untuk mengurus dan memegang harta benda. Pemilikan atas harta benda tersebut hanya bersifat sebagai “uang belanja”. Dalam hal ini, ia mempunyai sifat hak kepemilikan yang lebih besar dibanding anggota masyarakat lainnya. Sesungguhnya, keseluruhan harta benda secara umum adalah hak milik masyarakat. Masyarakat disertai tugas oleh Allah swt untuk mengurus harta tersebut. Pemilik mutlak dari harta benda tersebut adalah Allah swt.³⁰

b. Harta Benda Tidak Boleh Hanya Berada di Tangan pribadi (sekelompok) Anggota Masyarakat.

Prinsip ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan dan kestabilan dalam masyarakat. Sekiranya harta benda itu hanya berada di tangan pribadi (monopoli kelompok) tertentu, anugerah Allah swt tersebut hanya berada ditangan segelintir orang. Dalam konteks kekinian, hal tersebut dapat diambil ilustrasi bahwa sikap mental, oligopoly, monopoli, kartel dan yang sejenis dengannya merupakan sikap mental pengingkaran nurani kemanusiaan dan jelas-jelas menyimpang dari ajaran Islam.³¹

³⁰ Suhrawardi K. lubis dkk. *Hukum ekonomi islam*, (Jakarta: sinar grafika, 2012), h. 6.

³¹ *Ibid.* h. 7.

4. Sebab-Sebab Terjadi Kepemilikan

Pada hakikatnya pemilik mutlak dari harta adalah Allah SWT. kemudian Allah menyerahkan kepada manusia untuk menguasai harta tersebut melalui izin-Nya untuk dimanfaatkan, dikelola, diinfakkan sesuai petunjuk syariat. Oleh karena itu, setiap muslim yang telah secara sah memiliki harta tertentu, maka ia berhak memanfaatkan dan mengembangkan hartanya. Ia wajib memanfaatkan hartanya untuk kebutuhan dirinya, keluarganya dan orang yang dibawah tanggung jawabnya, baik untuk kebutuhan dunia maupun agamanya, seperti berzakat bila hartanya telah cukup untuk hal tersebut.

Ketentuan syariat dalam menetapkan kepemilikan terhadap harta sudah dikupas sejak lama oleh para ulama. Bagaimana caranya seseorang bisa memiliki harta, seperti dengan bertani, bekerja sebagai PNS, sebagai pengacara, sebagai pembantu rumah tangga, sebagai nelayan berdagang dan lain-lain.³² Sebab-sebab terjadi kepemilikan terdapat empat hal, yakni *ihrazul mubahat* (menguasai benda-benda mubah), *al-uqud* (kontrak), *al-khalafiyah*, *Al-Tawallud Minal Mamluk* (berkembang biak). Keempat hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Ihrazul Mubahat

Al-Mubahat adalah harta benda yang tidak termasuk dalam milik yang dilindungi (dikuasai orang lain) dan tidak ada halangan hukum untuk memilikinya. Misalnya air yang masih berada dalam

³² Tjek Tanti, "cara halal memiliki harta", dalam *syariah dan hukum*, volume 1. No. 2. (2009), h.8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumbernya, binatang buruan, burung masih di udara, ikan yang masih dalam sungai atau laut, dan lain-lainnya. Setiap orang berhak menguasai harta benda tersebut untuk tujuan dimilikinya dengan cara menurut kemampuan atau keahliannya.

Perbuatan atau cara penguasaan harta mubah ini untuk tujuan pemilikan, penguasaan terhadap benda mubah (*ihrazul mubahat*) ini disyaratkan bahwa benda itu belum dikuasai dan dimiliki oleh orang lain terlebih dahulu. Dalam hal ini berlaku kaidah bahwa barang siapa lebih dahulu menguasai harta bebas, maka sungguh ia telah memiliki.

b. Al-Uquud

Al-uquud adalah pertalian antara ijab dan qabul sesuai dengan ketentuan syara' yang menimbulkan pengaruh terhadap objek akad. Akad merupakan sebab pemilikan yang paling kuat dan paling luas berlaku dalam kehidupan manusia yang membutuhkan distribusi kekayaan.³³

Al-uquud jamak dari *al-akad*, yaitu pertalian antara ijab dan Kabul dengan cara yang dibenarkan *syara'* yang membawa akibat hukum pada objeknya. Seperti akad jual beli, hibah, wasiat dan yang sejenisnya adalah sumber kepemilikan yang penting. Akad merupakan sebab terjadi kepemilikan dapat dibedakan menjadi *uquud jabariyah* dan *tamlik Jabari*. *Uquud jabariyah* adalah akad-akad yang harus dilakukan berdasarkan keputusan hakim, seperti menjual harta orang

³³ Mustafa Ahmad al-Zarqa', *al-madkhal al-fiqh al-amm*, Beirut: Dar-al fikr, 1968, Jilid I. h. 46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berutang secara paksa untuk melunasi beban utangnya. *Tamlik Jabari*, yaitu pemilikan secara paksa, yang terbagi menjadi dua, yaitu pemilikan secara paksa terhadap harta tetap yang akan dijual dan pemilikan secara paksa untuk kepentingan umum.³⁴

c. Al-Khalafiyah

Al-khalafiyah adalah seseorang yang mengganti orang lain dalam menguasai suatu harta melalui pewarisan dan *tadmin* (sejumlah harta yang diterima seseorang sebagai ganti rugi dari barang/kekayaannya yang dirusak oleh pihak lain).³⁵ *Al-khalafiyah* dapat terjadi dalam hal pewarisan, seorang ahli waris menggantikan posisi pemilikan orang yang meninggal dunia terhadap harta yang ditinggalkannya.

d. Al-Tawallud minal Mamluk

Al-tawallud minal mamluk adalah segala sesuatu yang terjadi dari harta benda yang dimiliki menjadi hak bagi orang yang memiliki harta benda tersebut. Seperti anak yang lahir dari hewan menjadi hak milik bagi yang memiliki hewan itu, atau air susu yang keluar dari hewan sapi menjadi hak bagi orang yang memiliki hewan sapi itu.³⁶ prinsip ini hanya berlaku pada harta benda yang dapat menghasilkan sesuatu yang bisa produktif seperti bertelur, beranak, berkembang biak, berbuah, menghasilkan bulu, susu dan lain sebagainya.

³⁴ Tjek Tanti, *Op. Cit.*, h. 9.

³⁵ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid IV, h. 2914.

³⁶ Harun. *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 26.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Jenis-Jenis Kepemilikan

Menurut Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, Kepemilikan terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Kepemilikan Individu

Kepemilikan individu dapat didefinisikan sebagai hukum syariat yang berlaku bagi zat atau manfaat tertentu, yang memungkinkan bagi yang memperolehnya untuk memanfaatkannya secara langsung atau mengambil kompensasi dari barang tersebut.³⁷ Kepemilikan individu adalah hak manusia terhadap suatu barang yang diizinkan oleh syara untuk mengalokasikan atau memanfaatkannya, dan mencegah pihak lain untuk memanfaatkannya serta memperoleh kompensasi dari barang tersebut jika milik tersebut diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa, ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli.

Afzalur Rahman mengatakan Islam mengakui adanya hak milik pribadi, dan menghargai pemiliknya. Selama harta itu diperoleh dengan cara yang benar menurut Agama Islam. Islam tidak melindungi kepemilikan harta benda yang diperoleh dengan cara yang haram. Hak milik pribadi bagi manusia merupakan hak yang harus dihormati oleh siapa pun. Islam melindungi kepemilikan pribadi dan selainnya dari pencurian dan *ghasab* (pengambilan tanpa

³⁷ Dwi Condro Trio. *Ekonomi Islam Madzhab Hamfara Jilid 1 Falsafah Ekonomi Islam*, h. 319.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

izin). Dan orang yang mati karena mempertahankan hartanya maka ia mati syahid.

Sebagaimana diketahui, bahwa dasar dari pemindahan hak milik dari seseorang kepada yang lain yakni prinsip suka dan ridha. Dengan adanya prinsip suka dan sama-sama rela ini, maka islam melarang memiliki barang-barang orang lain melalui jalan yang tidak sah. Karenanya orang-orang mencuri, merampas, atau mengambil barang yang bukan miliknya harus dikenakan sanksi. Adanya ketentuan ini dimaksudkan agar harta yang dimiliki bwnar-benar bersih dan diridhai Allah SWT, disamping itu juga untuk memberikan pelajaran bagi orang-orang yang berani mengambil harta orang lain.

b. Kepemilikan umum

Kepemilikan umum sebagai benda-benda yang dimiliki suatu komunitas secara bersama-sama dan tidak boleh dikuasai hanya seorang saja. Karena milik umum, maka setiap individu dapat memanfaatkannya, namun dilarang untuk memilikinya.³⁸ Benda yang dapat dikategorikan ke dalam kepemilikan umum berupa barang-barang mutlak diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari, seperti air api (bahan bakar, listrik, gas), padang rumput (hasil hutan); barang yang tidak mungkin dimiliki individu, seperti sungai, danau, jalan, lautan, udara masjid dan sebagainya.; serta

³⁸ Sulistiawati, *Konsep Kepemilikan Harta Dalam Islam Studi Atas Pemikiran Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani*, dalam *Jurnal Syariah*, Volume. 5, (2017), h. 40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang-barang yang menguasai hajat hidup orang banyak, seperti emas, perak, minyak, dan sebagainya. Syariat melarang sumber daya seperti ini dikuasai oleh seseorang atau sekelompok kecil orang.³⁹

c. Kepemilikan negara

Pemilik primer langit, bumi dan seisinya adalah Allah SWT. sedangkan manusia diberi amanah untuk mengelolanya. Jadi manusia dianggap sebagai pemilik sekunder. Namun untuk menjamin keadilan, yakni supaya tidak ada proses penzaliman segolongan orang terhadap segolongan yang lain, maka cabang-cabang produksi yang penting dan yang berkaitan dengan hajat orang banyak mesti dikuasai dan dikelola oleh negara.⁴⁰ Milik negara adalah harta yang merupakan milik seluruh kaum muslimin, sementara pengelolaannya menjadi wewenang *khalifah*, ia bisa menghususkan sesuatu untuk sebagian kaum muslimin, sesuai dengan apa yang menjadi pandangannya.⁴¹

Harta-harta yang termasuk milik negara adalah kekuasaan yang dimiliki oleh negara untuk mengolah harta-harta milik negara seperti hasil bumi yang dikenakan pajak atas tanah yang dimiliki oleh non muslim, pajak yang dikenakan terhadap non muslim yang hidup di

³⁹ Zia Ulhaq, "Kepemilikan Amanah Dalam Islam", *Dalam Rumpun Ekonomi Syariah*, Volume 2., No. 2. (2019), H.48.

⁴⁰ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Cet.1; Jakarta: Rajawali Press, 2009), h.82.

⁴¹ Taqyuddin an-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, h.307.



dalam nungan negara/perintah Islam, dan sebagainya.⁴² Berdasarkan penjelasan tersebut yang dimaksud dengan kepemilikan negara adalah suatu ketetapan syariat terhadap jenis barang tertentu untuk dapat dikuasai dan dikelola oleh negara dalam rangka kemaslahatan bersama, individu, masyarakat dan negara.

Kepemilikan negara telah dilegitimasi oleh *syar'I*, untuk menjalankan roda pemerintahan, oleh karena negara-negara membutuhkan hak kepemilikan, untuk memperoleh penghasilan dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya, contoh untuk menyelenggarakan pendidikan, memelihara keadilan, hukum yang keseluruhannya untuk melindungi kepentingan materil dan spiritual penduduknya.⁴³

6. Berakhirnya Kepemilikan

Ada beberapa sebab yang menyebabkan berakhirnya kepemilikan hak, yaitu:

- a. Pemilik meninggal dunia, sehingga seluruh miliknya berpindah tangan kepada ahli warisnya.
- b. Harta yang dimiliki itu rusak atau hilang.

Adapun sebab berakhirnya kepemilikan *naqish*, yaitu:

- a. Habisnya berlaku kemanfaatan itu, misalnya, pemanfaatan sawah, padinya sudah dipanen.

⁴² Isnani Harahap dkk, *Hadis-hadis Ekonomi*, h. 43.

⁴³ Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2007)*, h. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Barang yang dimanfaatkan itu rusak atau hilang, seperti runtuhnya rumah yang dimanfaatkan.
- c. Orang yang memanfaatkan waqaf, menurut jumhur ulama manfaat dapat diwariskan, karena manfaat termasuk harta.
- d. Manfaat pemilik harta, apabila pemanfaatan harta itu dilakukan melalui al-ijarah (sewa-menyewa). Menurut ulama Hanafiyah, karena akad al-ijarah bagi mereka tidak boleh diwariskan, sedangkan menurut jumhur ulama, baik pinjam meminjam maupun sewa-menyewa tidak berhenti masa berlakunya apabila pemiliknya meninggal karena kedua akad ini, menurut mereka, boleh diwariskan.⁴⁴

7. Macam-macam Kepemilikan dalam Hukum Islam

Adapun macam-macam kepemilikan dalam islam adalah hak milik terbagi menjadi 2 (dua) bagian, antara lain:

a. Hak milik yang sempurna

Menurut Wahbah Zuhaili hak milik yang sempurna adalah hak milik terhadap zat sesuatu (bendanya) dan manfaatnya bersama-sama, sehingga dengan demikian semua hak-hak yang diakui oleh syara' tetap ada ditangan pemilik. Sedangkan menurut Abu Zahrah hak milik yang sempurna adalah suatu hak milik yang mengenai zat barang dan manfaatnya. Dari defenisi tersebut, baik yang pertama maupun yang kedua dapat difahami bahwa hak milik yang sempurna

⁴⁴ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 124.

merupakan hak penuh yang memberikan kesempatan dan kewenangan kepada si pemilik untuk melakukan berbagai jenis tasarruf yang dibenarkan oleh syara'. Muhammad Abu Zahrah mengemukakan beberapa keistimewaan dari hak milik yang sempurna ini sebagai berikut.

Milik yang sempurna juga memberikan hak manfaat penuh kepada si pemilik tanpa dibatasi dengan aspek pemanfaatannya, masanya, kondisinya dan tempatnya, karena yang menguasainya hanya satu orang, yaitu si pemilik. Satu-satunya pembatasan ialah bahwa pemanfaatan atas barang tersebut tidak diharamkan oleh syara'.

Milik yang sempurna tidak dibatasi dengan masa dan waktu tertentu. Ia hak yang mutlak tanpa dibatasi dengan waktu, tempat, dan syarat. Setiap syarat yang bertentangan dengan tujuan akad tidak berlaku. Hak milik tersebut tidak berakhir kecuali dengan perpindahan hak kepada orang lain dengan cara-cara tasarruf yang memindahkan hak milik secara sah, atau dengan warisan atau benda dimana hak milik tersebut ada telah hancur atau rusak.⁴⁵

Orang yang menjadi pemilik yang sempurna apabila merusakkan atau menghilangkan barang yang dimilikinya pemilik tidak dibebani ganti kerugian baik dengan *mal mitsli maupun qimi*, karena pengganti tersebut tidak ada artinya baginya, karena pemilik mengganti untuk

⁴⁵ Ahmad Wardhi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013) h.83.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dirinya sendiri. Meskipun demikian pemilik tetap dibebani pertanggung jawaban atas tindakan perusakan atas hartanya, mungkin berupa hukuman *ra'zir*, atau pemilik dinyatakan *mahjur a'laih*, sehingga pemilik tidak boleh mentasarrufkan sendiri hartanya, melainkan di bawah perwalian.

b. Hak Milik yang tidak sempurna

Wahbah Zuhaili memberikan defenisi *al-mil an-naqish* yaitu memiliki manfaatnya saja. Hak milik tidak sempurna yaitu hak milik yang *an-naqish* itu memiliki salah satunya, apakah bendanya saja tanpa manfaat, atau manfaat tanpa benda. *Milk an-naqish* sendiri terbagi menjadi 3 macam, yaitu:

1) *Mil al- 'ain* atau *milk ar-raqabah*

Yaitu hak milik atas segala benda saja, sedangkan manfaatnya dimiliki orang lain. Contohnya seseorang mewasiatkan kepada orang lain untuk menempati sebuah rumah atau menggarap sebidang tanah selama hidupnya atau selama 3 tahun. Apabila orang yang berwasiat meninggalkan dan orang yang diwasiati menerimanya, maka wujud rumahnya atau tanahnya menjadi hak milik ahli waris orang yang berwasiat sebagai warisan, orang yang diberi wasiat memiliki manfaatnya sepanjang hidupnya atau selama 3 tahun. Apakah hak milik waris

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang yang berwasiat, dan dengan demikian hak milik atas rumah atau tanah tersebut menjadi hak milik yang sempurna.⁴⁶

Dalam keadaan dimanfaatkan suatu benda yang dimiliki oleh orang lain, pemilik benda tidak bisa mengambil manfaat atas benda yang dimilikinya, dan pemilik tidak boleh melakukan tasarruf atas benda dan manfaatnya. Pemilik wajib menyerahkan benda tersebut kepada pemilik manfaat, agar bisa memanfaatkannya. Apabila pemilik benda menolak menyerahkan bendanya, maka pemilik bisa dipaksa.

2) *Milk al-manfaat asy-syakhshi atau haq intifa*

Yaitu hak milik atas benda yang dapat dibatasi dengan waktu, tempat, dan sifat pada benda saat menentukannya.

3) *Mil al-manfaat al- 'aini atau hak irtifaq*

Muhammad Abu Zahrah memberikan defenisi hak *irtifaq* sebagai berikut. Hak *irtifaq* adalah suatu hak yang ditetapkan atas benda untuk manfaat benda tetap yang lain, yang kepemilikannya bukan pemilik benda yang pertama. Muhammad Yusuf Musa memberikan defenisi *hak irtifaq* adalah hak *intifa' al- 'aini* yang ditetapkan memandang si pemiliknya.⁴⁷

C Keridhaan

At- taradhi adalah kerelaan yang sebenarnya, bukan kerelaan yang bersifat semu dan seketika. Keridhaan itu sendiri bersifat subyektif yang tidak

⁴⁶ *Ibid.* h. 85.

⁴⁷ *Ibid.* h. 86.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat diketahui kecuali dengan ekspresi nyata dari pihak yang bertransaksi, baik melalui kata-kata, tulisan, tindakan, atau isyarat. Oleh karena itu, keridhaan harus ditunjukkan melalui pernyataan ijab dan qabul. Sementara persetujuan secara ridha untuk melakukan ijab dan qabul hanya dapat dilakukan oleh orang yang telah memiliki kecakapan hukum, yaitu baligh dan berakal. Ini juga berarti bahwa ridha juga harus bebas dari intimidasi dan penipuan.⁴⁸

Keridhaan dalam muamalah merupakan salah satu prinsip pokok yang terpenting. Oleh karena itu, transaksi bisnis baru dikatakan sah apabila didasarkan pada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa, dipaksa atau merasa tertipu. Bisa jadi saat akad berlangsung kedua belah pihak saling meridhai, akan tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal.⁴⁹

D*ijab dan Qabul*

Ijab adalah ungkapan, ucapan atau sesuatu yang disampaikan dari orang yang memiliki barang. *Qabul* adalah ungkapan atau ucapan atau sesuatu yang disampaikan dari orang yang akan dipindahkan kepemilikan barang tersebut kepadanya. Dalam hal memanfaatkan hak kepemilikan orang lain tidak sah apabila tidak ada ijab dan qabul dari kedua belah pihak.

Adapun syarat-syarat ijab dan qabul, antara lain:

⁴⁸ Nur kholis, *Modul Transaksi dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: MSI UII, 2006), H. 19.

⁴⁹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), H. 130.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Satu sama lainnya berhubungan di satu tempat tanpa ada pemisah yang merusak.
2. Ada kesepakatan ijab dan qabul pada barang yang saling mereka rela berupa barang dimanfaatkan. Jika sekiranya kedua belah pihak tidak sepakat, maka dinyatakan tidak sah.
3. Perkataan ijab dan qabul harus menggunakan kata kerja lampau (fi'il madlari).⁵⁰

E. Musyawarah

1. Pengertian Musyawarah

Kata musyawarah berasal dari Bahasa Arab yaitu Syara-Yasyuru-Syauran, Syiyaaran, Syiyaaratan, Masyaaran dan Masyaaratan, maknanya saling menari dan menemukan nilai/harga yang terbaik. Jadi, dilihat dari tata bahasanya mengandung arti pelaku/ mencari itu lebih dari satu orang, yang kita maknai saling tukar menukar ide atau pikiran.

Untuk lebih jelas arti etimologis ini bila dikaitkan dengan pengertian epistemologis bahwa musyawarah sebagaimana dikemukakan oleh al-Thabari ialah saling mengemukakan pembicaraan untuk memperlihatkan kebenaran. Sedangkan ashfahani mendefinisikan musyawarah adalah saling mengeluarkan pendapat antara satu dengan yang lainnya.

Dari dua defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa musyawarah itu dilakukan lebih dari satu orang dan musyawarah merupakan suatu forum tukar menukar pikiran, gagasan atau ide, termasuk saran-saran yang

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 12*, 50.



diajukan dalam pemecahan suatu masalah sebelum tiba pada suatu pengambilan keputusan. Jadi musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan dan penyelesaian bersama untuk kepentingan bersama atau umum.⁵¹

2. Kedudukan Musyawarah Dalam Islam

Musyawarah dalam Islam tidak hanya dilakukan terbatas untuk menyelesaikan problem dalam persoalan kenegaraan atau sosial kemasyarakatan, tetapi juga menyangkut persoalan yang bersifat personal, seperti hubungan suami istri dalam penyapihan susunan anak sekalipun.

Menurut pandangan Sayyid Qutub bahwa musyawarah dilaksanakan dalam semua aspek kehidupan manusia tidak hanya dalam bidang pemerintahan saja. Hal ini tidak hanya mencakup masalah keduniaan saja tetapi juga termasuk masalah keagamaan yang belum ada ketentuan hukum yang pasti dari Allah dan Sunnah. Sebaiknya ajaran-ajaran Islam pokok yang merupakan dasar-dasar agam tidak perlu lagi dipermasalahkan atau dimusyawarahkan. Dengan kata lain, memusyawarahkan ajaran-ajaran Islam yang sudah dianggap valid, justru dipandang sebagai tindakan kufur dan bahkan bid'ah.

Islam menempatkan musyawarah sebagai salah satu pedoman bagi umatnya dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat, namun disadari bahwa ayat-ayat yang menyangkut musyawarah sangat minim jumlahnya dalam Al-Qur'an. Dalam konteks mekanisme dan proses musyawarah,

⁵¹ Syarkawi, "Implementasi Musyawarah Menurut Nomokrasi Islam", Volume 12, No. 1. (2009), H. 87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasulullah memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk melakukannya sesuai dengan tradisi dan pemahaman yang berkembang dalam suatu masyarakat.⁵²

3. Tujuan Musyawarah

Tujuan musyawarah selain melaksanakan perintah wajib bermusyawarah sebagaimana yang dipraktekkan oleh Rasulullah sendiri yang diikuti para sahabat dan dinasti Abbasiyah, dapat dikemukakan tujuannya sebagai berikut:

- a. Agar dapat menyalurkan berbagai aspirasi masyarakat sebagai hak mereka dalam mengeluarkan pendapat masing-masing.
- b. Mewadahi masyarakat dalam menyalurkan sharing pendapat, idea atau gagasan untuk dikonsumsi untuk kemaslahatan bersama.
- c. Hasil keputusan musyawarah untuk kepentingan atau kemaslahatan umum.
- d. Supaya terhindar lahirnya keputusan penguasa secara sewenang-wenang atau absolut.
- e. Mendidik semua elemen masyarakat dan berperan serta dalam kehidupan bernegara.
- f. Menanamkan rasa persaudaraan yang dilandasi keimanan kepada Allah SWT.
- g. Supaya menemukan jalan keluar yang terbaik.
- h. Mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum.⁵³

⁵² Amakhsyari Abdul Majid, *Konsep Musyawarah Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)*, Dalam *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 4, No. 1. (2020). h. 22.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Manfaat Musyawarah

secara jelas dapat terbaca tentang pentingnya bermusyawarah baik itu dalam Al-Qur'an, al-Sunnah maupun melalui praktik dalam perjalanan kehidupan manusia. Posisi musyawarah yang sangat penting dan strategis, utamanya ketika "Ulu al-amri" dengan ketetapanannya yang menjadi kebijaksanaan, dan terus meningkat menjadi hukum dan perundang-undangan akan sangat menentukan perjalanan suatu daerah atau negara.

Jika dikaji lebih mendalam akan banyak manfaat yang dapat dipetik dari pelaksanaan musyawarah, antara lain:

- a. Musyawarah menjadi sarana untuk mengungkap kemampuan dan kesiapan, sehingga umat dapat mengambil manfaat dari kemampuan itu.
- b. Musyawarah melatih ikut adil dalam pemerintahan memperkaya pengalaman, mengasah penalaran akal dan kecerdasan.
- c. Musyawarah menguatkan tekad, mendatangkan keberhasilan, menjelaskan kebenaran, memperluas alasan, menghindarkan diri dari penyesalan, mengambil kesimpulan yang benar sehingga timbul kepastian bertindak yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
- d. Musyawarah dapat melapangkan dada untuk menerima kesalahan dan memberi maaf atau menciptakan stabilitas emosi.⁵⁴

⁵³ *Ibid.* h. 89.

⁵⁴ Lihat idris thaha, *demokrasi religious: pemikiran nurcholish madjid dan m. amien rais* (Bandung: Mizan media utama, 2005), h. 37.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Penelitian Terdahulu

Berkaitan dengan “tinjauan fiqh muamalah terhadap pemanfaatan tanaman yang tumbuh melebihi batas lahan di Nagari Tanjung Betung”. Peneliti menemukan beberapa karya ilmiah yang memiliki tema yang berdekatan diantaranya:

1. Skripsi Sandra Eka Mulia dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemanfaatan Tumbuhan Sebagai *Pembateh* Tanah (Studi Kasus Jorong Bukik, Nagari Tanjuang Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar). Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, Fakultas Syariah 2022”. Dalam skripsi ini peneliti mengkaji tentang Tinjauan fiqh Muamalah Terhadap Pemanfaatan Tumbuhan Sebagai *Pembateh* Tanah.⁵⁵

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini menjelaskan dan membahas tentang pemanfaatan tumbuhan yang dijadikan sebagai pembateh tanah, yang mana tumbuhan tersebut runtuh yang menyebabkan terjadinya perselisihan antara kedua pihak akibat.

2. Skripsi Ariman dengan judul “Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Kebun Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi di Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara, Seluma). Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Fakultas Syariah 2018”. Dalam skripsi ini peneliti mengkaji tentang penyelesaian sengketa batas tanah kebun.⁵⁶

⁵⁵ Sandra Eka Mulia, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemanfaatan Tumbuhan Sebagai Pembateh Tanah*. Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2022.

⁵⁶ Ariman, *Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Kebun Di Tinjau Dari Hukum Islam*. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini menjelaskan dan membahas tentang penyelesaian sengketa di batas kebun. Cara penyelesaiannya dilakukan dengan jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan antara dua pihak yang bersengketa secara damai.

3. Skripsi Nur Imansyah dengan judul “Pemanfaatan Tanah Rambu Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Pada Desa Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah). Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syari’ah 2018”. Dalam skripsi ini peneliti mengkaji tentang Pemanfaatan Tanah Rambu Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif.⁵⁷

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini menjelaskan dan membahas tentang pemanfaatan tanah rambu di Desa Poncowati.

4. Skripsi Rytha Tambunan dengan judul “Sengketa Tanah dan Prosedur Penyelesaiannya (Studi Kasus tentang Kemajemukan Hukum terhadap Sengketa Tanah dan Prosedur Penyelesaiannya pada Masyarakat Nias). Mahasiswa Universitas Sumatera Utara, Fakultas Hukum, 2009”. Dalam skripsi ini peneliti mengkaji tentang sengketa Tanah dan Prosedur Penyelesaiannya.⁵⁸

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini menjelaskan dan membahas tentang sengketa tanah pada masyarakat

⁵⁷ Nur Imansyah, *Pemanfaatan Tanah Rambu Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

⁵⁸ Rytha Tambunan, *Sengketa Tanah dan Prosedur Penyelesaiannya (Studi Kasus tentang Kemajemukan Hukum terhadap Sengketa Tanah dan Prosedur Penyelesaiannya pada Masyarakat Nias)*. Universitas Sumatera Utara, 2009.



Nias pada umumnya terjadi disebabkan pada adanya batas-batas tanah yang belum jelas, sertifikat yang kurang sah, masyarakat yang hanya berpatok pada jenis tanaman yang dibuat sebagai pembatas tanah.

5. Skripsi Clara Saraswati dengan judul “Penyelesaian Sengketa Tanah yang Terletak Di Perbatasan Desa Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Desa Bandar Sakti Lampung Tengah. Mahasiswa IAIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, 2016”. Dalam skripsi ini peneliti mengkaji tentang Penyelesaian Sengketa Tanah yang Terletak Di Perbatasan Desa Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif.⁵⁹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini menjelaskan dan membahas tentang penyelesaian sengketa yang lebih menitikberatkan pada pelaksanaan peraturan secara konsekuen dan konsisiten. Sengketa mengenai bidang tanah yang mana dimaksudkan batas-batas bidang tanah, luas bidang tanah, status tanahnya yaitu tanah negara atau tanah hak, pemegang haknya, hak yang dibebaninya, dan pemindahan haknya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁹ Clara Saraswati, *Penyelesaian Sengketa Tanah yang Terletak Di Perbatasan Desa Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Desa Bandar Sakti Lampung Tengah*. IAIN Raden Intan Lampung, 2016.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan penelitian kualitatif berdasarkan data yang didapatkan di lapangan. Jadi pendekatan fiqh muamalah dalam penelitian ini bahwa dalam menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Nagari Tanjung Betung⁶⁰ terhadap pembahasan tentang “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemanfaatan Tanaman Yang Tumbuh Melebihi Perbatasan Lahan Di Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman”.

C. Subjek Dan Objek Penelitian

1. Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah pemilik tanaman dan pihak yang memanfaatkan tanaman yang tumbuh melebihi perbatasan lahan di Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman.
2. Sebagai Objek dalam penelitian ini adalah pemanfaatan terhadap tanaman yang tumbuh melebihi perbatasan lahan di Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman.

⁶⁰ Observasi, *Nagari Tanjung Betung*, 20 Mei 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan individu yang dapat memberikan data dan informasi untuk suatu penelitian.⁶¹ Adapun yang menjadi bagian dari populasi dari penelitian ini berjumlah 17 orang. Yang terdiri dari 4 orang pemilik tanaman dan 10 orang pihak yang memanfaatkan tanaman, 2 orang ninik mamak, 1 orang tokoh adat.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau jumlah wakil populasi yang diteliti, sebagai cerminan yang menggambarkan keadaan populasi, agar lebih mudah melakukan penelitian, sehingga kesimpulan dari populasi dapat diperoleh.⁶² Karena jumlah populasi yang berjumlah kurang dari 100 orang dan terjangkau bagi peneliti, maka metode yang digunakan penulis dalam pengambilan sampel adalah *total sampling* yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

E. Sumber Data

Karena objek penelitian ini studi lapangan (field research) maka peneliti berusaha mencari informasi yang terkait dengan masalah ini selain itu peneliti juga mencari sumber data lain yang berhubungan dengan Bahasa seperti artikel-artikel dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya yang bisa di jadikan

⁶¹ Lihat Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung: Alfabeta, 2014.

⁶² Lihat Narastuti, W. *Metodoogi Penelitian* (Yogyakarta: Ardana Media), 2007.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber-sumber lainnya. Oleh karena itu sumber data yang saya gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber dengan metode observasi dan wawancara yang menghasilkan informasi mengenai pemanfaatan tanaman yang tumbuh melebihi batas lahan di Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman.

Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini yang telah tersedia dalam objek penelitian dan hasil penelitian dalam bentuk laporan.⁶³ Dalam hal ini sumber data sekunder yang digunakan oleh penulis yaitu seperti buku-buku baku tentang harta, hak milik dalam islam, karya ilmiah, jurnal, dan dokumen-dokumen resmi lainnya skripsi, tesis dan dari data Nagari Tanjung Betung yang berkenaan dengan pemanfaatan tanaman.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini digunakan beberapa teknik, yaitu: Observasi, wawancara, dan Dokumentasi.

Observasi

Observasi adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan.⁶⁴ Penulis akan melakukan observasi untuk mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Observasi

⁶³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), Cet. Ke-1, h. 92.

⁶⁴ Lihat Fajar Nurdiansyah, *strategi Branding Bandung Giri Gahana Golf Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19*, (Universitas Adhirajasa Raswara Sanjaya), Vol. 2, No. 2, April 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang penulis lakukan adalah observasi non partisipan, karena penulis tidak ikut berpartisipasi di dalamnya, melainkan hanya sebagai pengamat.

Wawancara

Wawancara (interview) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (interviewee) melalui komunikasi langsung. Metode wawancara juga merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden/orang yang diwawancarai. Wawancara bertujuan mencatat opini, perasaan, emosi, dan hal lain berkaitan dengan individu yang ada dalam organisasi.⁶⁵

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada.⁶⁶ Peneliti mengumpulkan data dari berbagai buku Fiqh Muamalah Amaliyah yang membahas mengenai objek yang diteliti yang dapat menunjang ketersediaan data dalam penelitian ini.⁶⁷ Dokumen yang digunakan dalam mendukung data penelitian ini berasal dari buku dan artikel tentang pemanfaatan tanaman yang tumbuh melebihi perbatasan lahan dan gambar yang diperoleh langsung di

⁶⁵ Iryana Risky Kawasati, *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong.

⁶⁶ Hardani, et.al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Group, 2020), h. 149.

⁶⁷ Suci Arischa, *Analisis Beban Kerja Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru*, Universitas Riau, Vol. 6, 2019.



lapangan yaitu Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman.

G. Teknik Analisa Data

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis telah melakukan analisa terhadap data-data yang didapatkan dilapangan/lokasi penelitian. Adapun data tersebut penulis dapatkan melalui wawancara dan dokumentasi. Setelah data-data didapatkan, penulis melakukan analisa terhadap data tersebut dan mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata tentang pemanfaatan tanaman yang tumbuh melebihi perbatasan lahan di Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman.

H. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika merupakan garis besar penyusunan yang bertujuan untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang masalah yang dibahas, maka penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab di antara bab yang satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan dengan uraian sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini mencakup berbagai gambaran singkat dan mencapai tujuan penulisan yang membahas mengenai: latar belakang masalah,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan landasan teori, yaitu diuraikan mengenai Pengertian Harta, Kedudukan Harta, Pembagian Harta secara umum, Pemanfaatan Kepemilikan Harta, Kepemilikan Harta, Pengertian Hak Milik, Sifat Hak Milik, Sebab-Sebab Terjadinya Kepemilikan, Jenis-Jenis Kepemilikan, Berakhirnya Kepemilikan, Macam-Macam Kepemilikan dalam Islam.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang jenis penelitian, gambaran lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, analisis data, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan pokok pembahasan, mendapatkan materi-materi yang dikumpulkan penulis dan diambil dari berbagai sumber tertulis yang dipakai sebagai bahan acuan dalam pembahasan topik permasalahan.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran serta lampiran-lampiran, kesimpulan ditulis berdasarkan hasil analisis dari bab empat dimana hasil tersebut adalah jawaban dari rumusan masalah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji, menelaah dan menganalisa dari pemanfaatan tanaman yang tumbuh melebihi batas lahan yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Tanjung Betung tidak sesuai dengan Fiqh Muamalah, maka dari uraian di atas ada beberapa hal yang dapat disimpulkan:

1. Pemanfaatan tanaman yang tumbuh melebihi batas lahan adalah tidak diperbolehkan dalam islam apabila sebelum mendapat izin dari pemilik tanaman tersebut. karena dalam Islam tidak boleh mengambil hak milik orang lain secara batil dan dapat menyebabkan kerugian salah satu pihak.
2. Upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak yaitu dilakukan kesepakatan yang dilakukan antara kedua para pihak dengan jalan yang ditempuh melalui musyawarah secara kekeluargaan untuk mencapai kesepakatan bersama.
3. Permasalahan tentang praktik pemanfaatan tanaman yang tumbuh melebihi perbatasan lahan yang terjadi di Nagari Tanjung Betung tidak sesuai dengan fiqh muamalah, karena tanaman yang tumbuh dan berkembang ke lahan milik orang lain, tetap masih menjadi milik pemilik tanaman dan bukan milik bersama dan apabila ingin dimanfaatkan oleh orang lain haruslah mendapat izin terlebih dahulu dari pemilik tanaman.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Saran

Dengan terdapatnya uraian serta paparan diatas hingga penulis mempunyai sebagian anjuran untuk dijadikan selaku bahan pertimbangan:

1. Untuk seluruh masyarakat terutama di Nagari Tanjung Betung agar lebih memahami bagaimana hukum dari memaanfaatkan tanaman yang bukan milik kita di dalam fiqh muamalah agar terhindar dari segala yang bisa menyebabkan terjadinya kerugian salah satu pihak.
2. Kepada pemilik tanaman agar menanam pohon sebaiknya jangan terlalu berdekatan dengan perbatasan lahan dengan orang lain. Pemilik tanaman juga diharapkan dapat bersikap lebih tegas lagi terhadap pihak yang menggunakan tanaman tersebut dan apabila masih terjadi lagi maka pemilik tanaman dapat memberikan sanksi supaya pihak tersebut lebih menyadari kesalahan yang sudah dilakukan. Dan supaya pihak tersebut tidak mengulangi perbuatannya lagi untuk kedepannya.
3. Kepada pihak yang memanfaatkan tanaman tersebut supaya memahami bahwasanya tanaman yang tumbuh melebihi batas lahan itu bukan milik kita. Serta kita harus memikirkan bagaimana akibat dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Jadi kita tidak berhak mengambil ataupun memanfaatkan tanaman tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Arman. *Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Kebun Di Tinjau Dari Hukum Islam*. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2018.
- Dina, Ratri. *Hak Kepemilikan Dalam Islam, Manajemen dan Ekonomi*, Volume 3. No. 2 2020.
- Djamil Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.
- Ghazaly, Abdul Rahman. dkk. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: 2010.
- Harun. *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Imansyah, Nur. *Pemanfaatan Tanah Rambu Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Lubis Suhrawadi K, dkk. *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Masrur, Muhammad. *Konsep Harta dalam Al-Qur'an dan Hadis*, Hukum Islam, Volume 15. No. 1 2017.
- Mulia, Sandra Eka. *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemanfaatan Tumbuhan Sebagai Pembateh Tanah*. Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2022.
- Muslich Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Nailul Rahmi. *Pertumbuhan dan Pemanfaatan Harta*, Volume 3, No.1. 2015.
- Nawawi Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Sarani Sohari. *Fiqh Muamalah*, Bogor: 2011.
- Saswati Clara. *Penyelesaian Sengketa Tanah yang Terletak Di Perbatasan Desa Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Desa Bandar Sakti Lampung Tengah*. IAIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Sudiarti Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Sumatera Utara: FEBI UIN-SU press, 2018.
- Sutiono. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Subendi Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Tambunan, Rytha. *Sengketa Tanah dan Prosedur Penyelesaiannya (Studi Kasus tentang Kemajemukan Hukum terhadap Sengketa Tanah dan Prosedur Penyelesaiannya pada Masyarakat Nias)*. Universitas Sumatera Utara, 2009.
- Teguh Muhammad. *Metode Penelitian teori dan Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Utami, Muhammad. *Analisis Kritis Konsep Harta Dalam Islam*, Jurnal Ilmiah Syariah, Volume 19. No. 2, 2020.
- Tjok Tanti. *Cara halal memiliki harta*, Jurnal syariah dan hukum, volume 1, No. 2, 2019.
- Zia Ulhaq. *Kepemilikan Amanah Dalam Islam*, Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Volume 2., No. 2, 2019.
- Asnaini. *Kedudukan harta dan implikasinya dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadist*, Jurnal Al-Intaj, volume. 5, No. 1, 2019.
- Lihat Narastuti, W. *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Ardana Media), 2007.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Suci Arischa, *Analisis Beban Kerja Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru*, Universitas Riau, Vol. 6, 2019.
- Mahmud yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010.
- Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press), 2017.
- Aprianto, *Konsep Harta dalam Tinjauan Maqashid Syariah*, Jurnal Islamic Economics Lariba", Volume 3, No. 2. 2017.
- Muhammad Nizar, *Sumber dana dalam Pendidikan Islam (Kepemilikan Harta Dalam Perspektif Islam)*, Jurnal al- Mutabbi, Volume. 1, No. 2, 2016.
- Akmalad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), Cet. Ke-1.



Taqyuddin an-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: HTI Press, 2010.

Isnani Harahap dkk, *Hadis-hadis Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2015.

Dwi Condro Trio. *Ekonomi Islam Madzhab Hamfara Jilid 1 Falsafah Ekonomi Islam*.

Sustiawati, *Konsep kepemilikan harta dalam islam studi atas pemikiran syaikh taqiyuddin an-nabhani*, jurnal syariah, volume. 5, 2017.

Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, Malang: UIN Maliki Press, 2013.


Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ilman Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul “TINJAUAN FIQH MUMALAH TERHADAP PEMANFAATAN TANAH YANG TUMBUH MELEBIHI PERBATASAN LAHAN DI NAGARI BUNUNG BETUNG KECAMATAN RAO SELATAN KABUPATEN PASAMAN”, yang ditulis oleh

Nama : Ira Dayani
 NIM : 11920222143

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah)

dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 30 Mei 2023
 Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt.2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Petua
Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si

Sekretaris
Hj. Mardiana, M.A

Penguji I
Dr. H. Zul Ikromi, Lc. M.Sy

Penguji II
Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum



Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Skripsi dengan judul “TINJAUAN FIQH MUMALAH TERHADAP PEMANFAATAN TANAH YANG TUMBUH MELEBIHI PERBATASAN LAHAN DI NAGARI BUNUNG BETUNG KECAMATAN RAO SELATAN KABUPATEN PASAMAN”, yang ditulis oleh Ira Dayani (NIM: 11920222143) Program Studi: Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) dimunaqasyahkan pada: Hari/Tanggal: Rabu, 30 Mei 2023 Waktu: 08.00 WIB s/d Selesai Tempat: Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt.2) Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pekanbaru, Juni 2023
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan nama penulis, petua, sekretaris, penguji I, dan penguji II sebagai sumber.
3. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan nama penulis, petua, sekretaris, penguji I, dan penguji II sebagai sumber.
4. Dilarang menyalin, mengutip, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
KECAMATAN RAO SELATAN
NAGARI TANJUNG BETUNG**

Jalan Padang - Medan KM. 211 Kauman Telp. Kode Pos. 26353

REKOMENDASI

Nomor : 140/11 /Pem/NTB/2023

TENTANG IZIN MELAKSANAKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Wali Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat, setelah membaca surat Rekomendasi Kantor Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman, Nomor : 42/IP/DPMPSTP/II/2023, tanggal 22 Februari 2023 tentang Izin Melaksanakan Penelitian, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama	IRA DAYANI
Tempat/ Tgl. Lahir	Simatorkis, 09 april 2000
Jenis Kelamin	Perempuan
Agama	Islam
Pekerjaan	Mahasiswi UIN SUSKA RIAU
NIM	11920222143
Jurusan	Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi	"Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap kepemilikan Tanaman Yang Tumbuh Melebihi Perbatasan Lahan di Nagari Tanjung Betung"
Waktu Penelitian	: Februari s/d Agustus 2023
Alamat	: Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari topik dan tujuan penelitian.
2. Dalam melakukan penelitian yang bersangkutan hendaklah menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu, serta melaporkan diri sebelum dan sesudah penelitian kepada Kepala Jorong nagari Tanjung Betung dan Wali Nagari Tanjung Betung.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati'adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
4. Bila terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas, maka surat rekomendasi ini akan dicabut kembali.
5. Mengirimkan hasil laporan penelitian kepada Bupati Pasaman cq. Rekomendasi Kantor Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman serta Kantor Wali Nagari Tanjung Betung.

Demikian Rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kauman, 28 Februari 2023
Wali Nagari Tanjung Betung





**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Sudirman No.40, Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat
Telp. (0753) 20090, Fax. (0753) 20090
email: dpmpptspasaman@gmail.com web : <https://dpmpptsp.pasamankab.go.id>

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
No : 42/IP/DPMPPTSP/II/2023

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman, setelah mempelajari Surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau Perihal : Mohon Izin Riset/Izin Penelitian, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/11991/2022, Tanggal 30 Desember 2022 dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ira Dayani
No. BP : 11920222143
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenjang : S1
Alamat : Jl. H. Soebrantas No. 155 KM 15 Tuah Madani Pekanbaru

Yang melaksanakan kegiatan Penelitian Pada :

Lokasi : Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan
Waktu : Februari s/d Agustus 2023
Dalam Rangka : Melakukan Penelitian
Judul Penelitian : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kepemilikan Tanaman Yang Tumbuh Melebihi Perbatasan Lahan di Nagari Tanjung Betung

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari topik dan tujuan penelitian
 2. Dalam melakukan penelitian, yang bersangkutan hendaklah menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu, serta melaporkan diri sebelum dan sesudah penelitian kepada pemerintah setempat.
 3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
 4. Bila terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas, maka surat keterangan ini akan dicabut kembali.
 5. Mengirimkan hasil penelitian kepada Bupati Pasaman Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman
- Demikianlah Surat Keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Sikaping
Pada tanggal : 22 Februari 2023

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PASAMAN



Dra. YUSNIMAR, Apt
NIP. 19650606 199303 2 006

- Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Pasaman (sebagai laporan)
 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Pasaman
 2. Camat Rao Selatan
 3. Wali Nagari Tanjung Betung
 4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 5. Arsip

1. Dilarang mengutip, menyalin, atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
 DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln.Setia Budi No.15 Padang Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342
 http://dpmpptsp.sumbarprov.go.id

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 570/227-Periz/DPM&PTSP/II/2023

Rekomendasi Penelitian

- Mengimbang : a. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
- b. Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/11991/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.

Dengan ini menerangkan bahwa kami memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

- Nama : Ira Dayani
- Tempat/Tanggal lahir : Simatorkis/ 09 April 2000
- Pekerjaan : Mahasiswa
- Alamat : Simatorkis Jr Purba Nauli, Kec. Rao Selatan, Kab. Pasaman
- Nomor Kartu Identitas : 1308194904000001
- Judul Peneitian : Tinjauan Fiqh Muammalah Terhadap Kepemilikan Tanaman yang Tumbuh Melebihi Perbatasan Lahan di Nagari Tanjung Betung
- Lokasi Penelitian : Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman
- Jadwal penelitian : Februari s.d Agustus 2023

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 13 Februari 2023

A.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Aditi Alfikri, S.E., M.Si.
 Pembina Utama Muda, NRS
 NRP. 05700413329970322013



Tembusan

1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Formasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 UIN Suska Riau Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Un.04/F.I/PP.00.9/11991/2022

Pekanbaru, 30 Desember 2022

Biasa
 1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : IRA DAYANI
 NIM : 11920222143
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
 Semester : VII (Tujuh)
 Lokasi : Nagari Tanjung Betung, Kecamatan Rao Selatan
 Kabupaten Pasaman

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
 Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kepemilikan Tanaman Yang Tumbuh Melebihi
 Perbatasan Lahan di Nagari Tanjung Betung

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
 tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
 memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan:
 Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Circa Diingat-Undang-Undang
 Nomor 11/2008 tentang Penelitian dan Pengembangan
 yang mengatur sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 Penelitian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 Penelitian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/52645
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 00.02/F.I/PP-00.9/11991/2022 Tanggal 30 Desember 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | IRA DAYANI |
| 2. NIM / KTP | : | 11920222143 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP KEPEMILIKAN TANAMAN YANG TUMBUH MELEBIHI PERBATASAN LAHAN DI NAGARI TANJUNG BETUNG |
| 7. Lokasi Penelitian | : | NAGARI TANJUNG BETUNG |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 11 Januari 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Gubernur Sumatera Barat
- Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



BIOGRAFI PENULIS

IRA DAYANI, kelahiran di Simatorkis pada tanggal 09 April 2000. Penulis merupakan anak kedua dari ibu Maisaroh dan ayah Ahmad Muda dan merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, satu abang bernama Adi Irwan dan satu adik bernama Isham Wahyudi. Penulis memulai pendidikan formal pada tahun 2006 di Sd 09 Serasi, ke tingkat SLTP di MTSN 02 Pasaman dan ke tingkat SLTA di SMA N 1 Padang Gelugur. Setelah lulus tahun 2018, penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi melalui jalur Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UMPTKIN) di UIN Suska Riau dengan Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Selama kuliah penulis pernah mengikuti organisasi Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi syariah (HMPS-HES) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Pada tanggal 15 Juli-30 Agustus 2021 penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas 1 B di Kota Bukittinggi. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu. Pada tanggal 23 Juni penulis melaksanakan seminar proposal, kemudian dilanjutkan dengan ujian komprehensif pada tanggal 10 Februari 2022 dan penulis melaksanakan ujian munaqasah pada tanggal 30 Mei 2023 dengan judul Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemanfaatan Tanaman Yang Tumbuh Melebihi Perbatasan Lahan di Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman.

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.